



PENETAPAN

Nomor 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut, dalam perkara “cerai gugat dan hak asuh anak” antara pihak-pihak:

SUCIATI KHUSNUL KH Alias SUCIATI KHUSNUL KHOTIMAH binti

SUWANDI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Sukolilo RT/RW: 18 / 06 Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PRAYUDHA ANGGARA, S.H., Advokat, beralamat kantor di Jl. Cimahi No. 07, RT/RW : 06/06, Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Desember 2017 dengan nomor register: 2894/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TRISNO WAHYUDI bin ENDRO, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Hasanudin, RT/RW : 27 / 08 Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266 / 29 / IV / 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu M REIHAN YUDISTIRA PRATAMA, laki-laki, lahir 09-04-2012 (umur 5 tahun);
3. Bahwa setelah menikah dan saat masih rukun tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orangtua Tergugat yakni di Jl. Hasanudi, RT/RW : 27 / 08, Desa Codo, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan harmonis, melainkan penuh dengan berbagai perselisihan dan pertengkaran, sehingga sudah tidak tinggal bersama, yakni Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Sukolilo, RT/RW : 18 / 06, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang;
5. Bahwa yang menjadi penyebab tidak rukun nya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah :

5.1. Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib, yaitu antara lain :

- Sewaktu Penggugat belum bekerja, Tergugat jarang memberi nafkah, kadang 4 (empat) bulan sekali, kadang 5 (lima) bulan sekali;
- Saat ini sekitar 2 (dua) tahun setelah Penggugat bekerja, Tergugat malah sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

5.2. Akibat Tergugat kurang dalam memberi nafkah wajib dengan terpaksa Penggugat bekerja ke luar negeri menjadi pembantu rumah tangga di Hongkong sejak tahun 2016;

Halaman 2

Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



5.3. Penggugat ingin mempunyai rumah sendiri (membeli rumah sendiri) namun Tergugat tidak setuju dan menyuruh Penggugat untuk memperbaiki rumah orang tua Tergugat;

5.4. Tergugat tidak pernah membela Penggugat jika sedang dimarahi / bertengkar dengan Ibu Tergugat (mertua Penggugat), malahan Tergugat selalu membela Ibunya tersebut;

5.5. Keluarga Penggugat setuju dan menginginkan jika Penggugat bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi dicapai rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud oleh tujuan perkawinan oleh karenanya Penggugat menuntut perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan jatuhnya talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa setelah perkawinan dinyatakan putus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka agar Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa terhadap anak M REIHAN YUDISTIRA PRATAMA, laki-laki, lahir 09-04-2012 (umur 5 tahun) yang belum dewasa (mumayiz) selama ini telah dirawat dan diasuh oleh Penggugat dan segala kebutuhannya dicukupi dan dipenuhi dengan baik oleh Penggugat maka wajar apabila hak asuhnya (hadhonah) jatuh ke tangan / diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dasar/alasan di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memanggil, memeriksa, dan memutus sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TRISNO WAHYUDI Bin ENDRO) kepada Penggugat (SUCIATI KHUSNUL KH Alias SUCIATI KHUSNUL KHOTIMAH Binti SUWANDI);
3. Menetapkan hak asuh anak : M REIHAN YUDISTIRA PRATAMA, laki-laki, lahir 09-04-2012 (umur 5 tahun); berada di tangan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, karena berdasarkan relaas panggilan tanggal 03 Januari 2018 dan 30 Januari 2018, nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan/alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Ketua Majelis menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasihat Ketua tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa Penggugat akan mencoba kembali untuk membina rumah tangganya bersama Tergugat, kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon

Halaman 4

Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai gugatnya Nomor 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 5
Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor

2894/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Desember 2017, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama PRAYUDHA ANGGARA, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Halaman 6

Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Halaman 7
Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian melalui penasehatan tersebut telah ternyata berhasil untuk meyakinkan Penggugat melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali dengan Tergugat, dan di depan sidang Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan "Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 22 Februari 2018 ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pengertian usaha mendamaikan dalam hal perceraian adalah mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan cara mencabut perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.469.000,- (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 9

Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **6 Jumadilakhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **UMAR TAJUDIN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.
Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 10
Penetapan nomor: 6777/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	378.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	469.000,-

(empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)